

**Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum  
(Tindak Pidana Karena Minuman Keras) di PT. Bio Inti Agrindo**

Muhammad Saiful Fahmi<sup>1</sup>, Ricardo Goncalves Klau<sup>2</sup>, Rudini Hasyim Rado<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Musamus Merauke

**Keywords:**

Legal Culture; Legal  
Awareness; PT. BIA

**Correspondensi Author**

Muhammad Saiful Fahmi,  
Ilmu Hukum,  
Universitas Musamus Merauke  
Email: [m.saifulfahmi@unmus.ac.id](mailto:m.saifulfahmi@unmus.ac.id)

**History Artikel**

**Received:** 2023-12-22

**Reviewed:** 2024-01-11

**Revised:** 2024-03-16

**Accepted:** 2024-05-09

**Published:** 2024-06-25

**Abstract:** *In society, there are a number of social values that apply, which are often faced with various obstacles, mitigating these obstacles is necessary with legal guidance. One of the deviant behaviours is drinking alcohol which leads to criminal offences. Legal coaching must be carried out with a systemic approach including legal culture. One of the ways to comply with the legal culture at PT. BIA is by conducting legal counselling. This community service in the Estate A Area of PT. BIA uses a socialization/counselling method in the form of criminal acts caused by drinking alcohol with lecture techniques from speakers, case studies, and discussions/questions and answers. The results of this community service that have been carried out were greeted with a positive response by workers in the Estate A Area of PT. BIA where drinking alcohol has a negative impact, both of which usually cause criminal offences and reduce work productivity. Based on the results obtained from this community service, it can be concluded that this legal socialisation is very useful for workers in Estate Area A PT. BIA to foster a sense of legal awareness collectively.*

**Abstrak:** *Dalam tatanan masyarakat ada sejumlah nilai sosial yang berlaku, yang tidak jarang banyak dihadapkan pada berbagai kendala, memitigasi kendala tersebut diperlukan dengan pembinaan hukum. Perilaku menyimpang salah satunya adalah minum-minuman keras yang berujung pada tindak pidana. Pembinaan hukum harus dilakukan dengan sebuah pendekatan yang sistemik termasuk di dalamnya budaya hukum. Kepatuhan budaya hukum pada PT. BIA salah satunya dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum. Pengabdian di Area Estate A PT. BIA ini menggunakan metode sosialisai/penyuluhan berupa tindak pidana yang diakibatkan oleh minum-minuman keras dengan teknik ceramah dari narasumber, studi kasus, dan diskusi/tanya jawab. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan ini disambut dengan respon yang positif oleh para pekerja pada Area Estate A PT. BIA dimana minum-minuman keras memiliki dampak negatif baik diantaranya biasa menyebabkan tindak pidana dan menurunkan produktivitas kerja. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum ini sangat bermanfaat bagi para pekerja di Area Estate A PT. BIA untuk menumbuhkan rasa kesadaran hukum secara kolektif.*

## Pendahuluan

Dalam penjelasan umumnya Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara tegas, bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*) (Hutagalung, 2017). Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa dalam konteks penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum memiliki marwah yang paling tinggi serta terhormat. Hal demikian diartikan bahwa hukum menjadi landasan normatif untuk urusan dan aktivitas kehidupan, baik dalam urusan kemasyarakatan, kebangsaan, dan juga urusan dalam mengelola kenegaraan yang diakui secara formal maupun secara material, hal ini tentu memiliki konsekuensi kewajiban bagi siapapun yang ada di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk mematuhi hukum. Dengan dipilihnya negara hukum, maka setiap warga negara tidak akan dibayangi rasa takut akan acaman bahaya kesewenang-wenangan penguasa yang hanya mengutamakan kekuasaan (*mach*) Fathurohman, 2023).

Dengan konsep *Rechtsstaat*, maka aturan hukum tersebut mengikat terhadap segenap warga masyarakat tanpa terkecuali para penguasa di negeri ini adalah dalam rangka untuk tercapainya fungsi *social control* dari hukum, dalam rangka mewujudkan ketertiban, keadilan, dan ketentraman masyarakat, serta dalam rangka fungsi hukum untuk perubahan kehidupan sosial, oleh sebab itu kemanfaatan dari fungsi hukum ini tentunya harus dapat dirasakan oleh setiap warga masyarakat tanpa terkecuali (Waluyo, 2022).

Dalam tatanan masyarakat, ada sejumlah nilai sosial yang berlaku, yang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku orang-orang yang berada di dalam tatanan masyarakat tersebut (Sadnyini & Rama, 2022). Meskipun demikian, disinyalir ada segelintir oknum masyarakat yang tidak mau mematuhi nilai-nilai sosial tersebut, sehingga perilakunya dianggap menyimpang oleh anggota masyarakat yang lain (Alam et al., 2023). Perilaku menyimpang tersebut jika dibiarkan, lama-lama akan berkembang menjadi sebuah pelanggaran yang memungkinkan untuk terjadinya sebuah tindak pidana sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang salah satunya adalah minum-minuman keras (Miradj, 2020).


Untuk mewujudkan sebuah fungsi hukum tersebut tidak jarang banyak dihadapkan pada berbagai kendala, dimana salah satu upaya memitigasi kendala tersebut diperlukan pembinaan hukum yang didukung oleh semangat dan tanggung jawab semua unsur yang terlibat di dalamnya termasuk juga bagi sebuah perusahaan. Pembinaan hukum tentunya harus dilakukan dengan sebuah pendekatan yang sistemik, dimana unsur-unsur sistem hukum nasional selain diperhatikan unsur materi hukum, dan unsur kelembagaan (istitusi) hukumnya, juga termasuk di dalamnya unsur budaya hukumnya, budaya hukum pada lingkungan perusahaan khususnya pada PT.BIA salah satunya dilakukan dengan melakukan sosialisasi kesadaran hukum baik secara internal maupun melibatkan unsur aparat penegak hukum dan unsur akademisi.

## Metode

Dalam melaksanakan pelaksanaan sosialisasi kesadaran hukum pada PT. BIA ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan sebagai berikut:
  - a. Melakukan koordinasi dengan PT. BIA dan sekaligus sebagai otoritas penanggung jawab karyawan.
  - b. Penyusunan program sosialisasi kesadaran hukum berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi pekerja di Area Estate A PT. BIA.
2. Observasi lapangan, yakni langkah awal yang dilakukan sebagai bahan masukan dalam menyusun kegiatan ini dan mengumpulkan data-data yang bersifat teknis.
3. Studi pustaka, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan referensi hasil kajian secara akademik berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang tindak pidana yang diakibatkan oleh minum-minuman keras.
4. Pelaksanaan, yaitu kegiatan sosialisasi kesadaran hukum berupa sosialisasi kesadaran hukum pada pekerja di Area Estate A PT. BIA berupa tindak pidana yang diakibatkan oleh minum-minuman keras dengan teknik ceramah dari narasumber, studi kasus, dan diskusi/tanya jawab.

5. Evaluasi dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana yaitu pemahaman pekerja di Area Estate A PT. BIA terhadap sosialisasi kesadaran hukum yang telah mereka ikuti. Proses evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi kesadaran hukum.
6. Refleksi dilakukan bersama antara tim dan PT. BIA sebagai mitra. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seluruh proses pelaksanaan kegiatan.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Sosialisasi Kesadaran Hukum di PT. BIA

## Hasil Dan Pembahasan

Warisan Budaya menurut UNESCO termasuk dalam tradisi atau ekspresi hidup yang diwarisi dari nenek moyang dan diteruskan kepada keturunannya, seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, acara meriah, pengetahuan dan praktek tentang alam dan alam semesta atau pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan kerajinan tradisional. Provinsi Papua Selatan memiliki beragam warisan budaya antara lain Warisan Budaya Tak Benda yang masih ada dan diyakini keberadaannya sehingga patut di jaga dan dilestarikan guna membantu memperkuat hubungan sosial dan inklusivitas salah satunya yaitu minuman keras tradisional (Sopi) merupakan Budaya Tak Benda Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78/2007 tentang *Pengesahan Convention for The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* (Picauly, 2022). Di Merauke sendiri, minuman lokal (Milo) dikenal dengan sebutan sopi ataupun sageru/sagero.

Dari sudut sosial umumnya orang yang mabuk disebabkan karena minuman keras secara berlebihan dan tidak terkontrol dapat menimbulkan keresahan di masyarakat seperti misalnya tindak pidana kekerasan, pencabulan (Al Zuhri & Dona, 2021), dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perbuatan melawan hukum lainnya sehingga sangat disayangkan jika hal ini terjadi pada lingkungan kerja seperti halnya yang terjadi pada PT. Bio Inti Agrindo (PT.BIA) (Hutabarat et al., 2023).

Pelaksanaan pengabdian ini berjudul "Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum (Tindak Pidana Karena Minuman Keras) di PT. Bio Inti Agrindo". Adapun yang menjadi tempat sosialisasi peningkatan kesadaran hukum ini adalah Estate A PT. BIA. Pengabdian ini dilakukan pada tanggal 12-19 Juli 2023.

Pengabdian berupa sosialisasi peningkatan kesadaran hukum (Tindak Pidana Karena Minuman Keras) ini menjadi penting dilakukan pada sebuah perusahaan tidak terkecuali pada PT. BIA dikarenakan minum-minuman keras yang dikonsumsi secara berlebihan merupakan salah satu faktor yang bisa merugikan orang lain, terlebih bagi seorang pekerja cenderung menurunkan produktivitas pekerjaannya atau lebih lanjut bisa menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana oleh sebab itu pengabdian ini dibuat secara bersama-sama dengan PT.BIA Estate A sebagai bentuk nyata dari tindakan hukum *preventive* (Pencegahan/Penangkal) sebelum kejahatan

atau tindak pidana terjadi yaitu program penyuluhan kesadaran hukum, (Muhammad Saiful Fahmi et al., 2023) sebelum melalui upaya hukum *repressiv* (Pem-berantasan/Penumpasan) sesudah Kejahatan itu terjadi yaitu melalui jalur penal berdasarkan KUHP Buku III BAB I Pasal 492 ayat 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dkehendaki atau sepantasnya (Amanda, 2023). Kesadaran hukum ini berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kaputuhan hukum ada rasa takut akan sanksi (Syamsarina et al., 2022).

Kesadaran masyarakat terhadap hukum kian mengalami degradasi dan menganggap hukum yang dibuat hanya untuk menjadi pajangan dan hanya untuk proses pelanggaran yang cukup massif (Marufah et al., 2020). Adapun unsur-unsur kesadaran hukum menurut Achmad Ali:(Ali, 2009)

1. Tahap Pengetahuan Hukum
2. Tahap Pemahaman Hukum
3. Tahap Sikap Hukum (*Legal attitude*)
4. Tahap Pola Perilaku Hukum

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat (Triwijaya et al., 2020). Salah satu nilai yang menjadi tujuan Hukum adalah ketertiban. Jadi, kesadaran hukum sangatlah penting untuk kelangsungan daripada suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum adalah:(Sholihin, 2023)

1. Pengetahuan Tentang Kesadaran Hukum
2. Pengetahuan Terhadap Ketentuan Hukum
3. Penghargaan Terhadap Ketentuan Hukum
4. Penataan Terhadap Ketentuan Hukum
5. Ketaatan Masyarakat Terhadap Hukum

Pengaruh alkohol yang mengandung zat ethanol membuat seseorang untuk berani melakukan tindakan kejahatan, dampak terbesarnya minuman keras menjadi biang dari tindakan kriminal, mulai dari pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan bahkan sampai pembunuhan (Fahrezi et al., 2023).

Kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang telah dibuat dan disepakati dalam rapat bersama dan disetujui bersama dengan mitra, maka kegiatan terbagi dalam beberapa tahapan pelaksanaan sebagai berikut: "Tahap Pertama bekerjasama dengan mitra yaitu PT. BIA untuk melakukan pentahapan observasi, analisis kebutuhan kegiatan dan menentukan topik atau pembahasan sosialisai hukum". Dari hasil diskusi dengan PT. BIA didapatkan kesepakatan berdasarkan kebutuhan yang ada yaitu mengadakan sosialisai dengan tema "Tindak Pidana Karena Minuman Keras", tema ini dipilih karena masih terdapat kebiasaan para pekerja yang mengkonsumsi minuman keras dan dikawatirkan oleh Perusahaan bisa menimbulkan berbagai macam tindak kejahatan yang disebabkan karena pengaruh dari minum-minuman keras (Rusmini, 2021), terlebih karena pada perusahaan yang bekerja pada bidang perkebunan hal ini sedikit banyak mengurangi tingkat produktivitas dan disiplin dalam menjalankan pekerjaan.

Tahap Kedua yaitu merupakan tahap pelaksanaan sosialisai hukum dimana pada tahap ini peneliti melakukan koordinasi dengan HRD PT. BIA untuk jadwal dan tempat sosialisai serta melaksanakan kegiatan sosialisai hukum. Sosialisai hukum sendiri dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, serta diskusi antara narasumber dengan para pekerja yang ada di Estate A PT. BIA. Metode ceramah dengan disertai diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber menjadi sangat menarik karena materi yang disajikan dikemas dengan Bahasa-bahasa hukum yang sederhana dan dapat dimengerti dengan mudah oleh para peserta sosialisai karena diikuti dengan contoh-contoh yang sangat dekat dengan aktivitas keseharian para pekerja di perkebunan sawit PT. BIA. Materi-materi tentang sosialisai peningkatan kesadaran hukum ini masing-masing secara bergantian dibawakan oleh para pemateri yaitu: Mulyadi Alrianto Tajuddin, S.H., M.H., Rulof Fabian Yohanis Waas, S.H., M.H., Zegovia Parere, S.H., M.H, dan Muhammad Saiful Fahmi, M.H.

Adapun ruang lingkup materi yang diberikan pada saat pelaksanaan sosialisai peningkatan kesadaran hukum (Tindak Pidana Karena Minuman Keras) ini adalah, pemahaman tentang apa itu kesadaran hukum, pentingnya kesadaran hukum, unsur-unsur kesadaran hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, masyarakat ketika tidak patuh pada hukum, pengaruh dari minum-minuman keras, tindak pidana kejahatan

yang dipengaruhi oleh minum-minuman keras, dan sanksi pidana pelaku kejahatan yang dipengaruhi miras.



Gambar 2: Penyampaian Materi



Gambar 3: Penyampaian Materi



Gambar 4: Penyampaian Materi



Gambar 5: Penyampaian Materi



Gambar 6: Penyampaian Materi



Gambar 7: Diskusi dan Tanya Jawab

Tahap Ketiga yaitu evaluasi atas kegiatan sosialisasi hukum dengan melihat kekurangan dan kendala-kendala selama sosialisai hukum di PT. BIA Estate A, serta evaluasi tingkat pemahaman materi sosialisai oleh pekerja. Dari hasil kegiatan sosialisasi hukum ini, yang menjadi kendala adalah waktu dan jam sosialisai yang hanya bisa dilakukan pada malam hari, hal demikian dikarenakan para pekerja pada PT. BIA secara mayoritas memulai pekerjaannya pada pukul 05.00 dan baru selesai bekerja pada pukul 16.00 dimana hal ini menyebabkan pemberian materi di empat titik lokasi yang ada di Estate A PT. BIA baru bisa dilakukan pada pukul 18.00.

Tahap Keempat yaitu refleksi atas evaluasi sosialisasi hukum, rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan acara sosialisai selanjutnya di Estate yang berbeda pada PT. BIA serta bentuk kerjasama lanjutan antara Fakultas Hukum Universitas Musamus dengan PT. BIA. Dimana kegiatan sosialisasi hukum ini sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kesadaran hukum baik secara individu maupun kelompok seperti halnya para pekerja pada sebuah perusahaan.

## Simpulan Dan Saran

Pengabdian berupa sosialisasi peningkatan kesadaran hukum (Tindak Pidana Karena Minuman Keras) ini sangat penting dilakukan pada sebuah perusahaan tidak terkecuali pada PT. BIA dikarenakan minum-minuman keras yang dikonsumsi secara berlebihan merupakan salah satu faktor yang bisa merugikan orang lain, terlebih bagi seorang pekerja cenderung menurunkan produktivitas pekerjaan atau lebih lanjut bisa menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana, oleh sebab itu pengabdian ini dibuat secara bersama-sama dengan PT. BIA Estate A sebagai bentuk upaya nyata dari hukum preventive (Pencegahan/Penangkalan) sebelum kejahatan atau tindak pidana terjadi yaitu dengan memberikan kesadaran hukum.

Dari sudut sosial, umumnya orang yang mabuk disebabkan karena minuman keras secara berlebihan dan tidak terkontrol dapat menimbulkan keresahan di masyarakat seperti misalnya tindak pidana kekerasan, pencabulan, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perbuatan melawan hukum lainnya sehingga sangat disayangkan jika hal ini terjadi pada lingkungan kerja seperti halnya yang terjadi pada PT. Bio Inti Agrindo (PT. BIA). Rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan acara sosialisai selanjutnya di Estate yang berbeda pada PT. BIA serta bentuk kerjasama lanjutan antara Fakultas Hukum Universitas Musamus dengan PT. BIA. Dimana kegiatan sosialisasi hukum ini sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kesadaran hukum baik secara individu maupun kelompok seperti halnya para pekerja pada sebuah perusahaan.

## Daftar Rujukan

- Al Zuhri, M., & Dona, F. (2021). Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(01), 40–49.
- Alam, D., Lesmana, S. J., & Asmarawati, T. (2023). Penyuluhan Hukum Mengenai Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kalangan Remaja di Kelurahan Pakuhaji Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 684–695.
- Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence). *Jakarta: Kencana*.
- Amanda, A. M. (2023). Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(3), 92–99.
- Fahrezi, E., Helmayanti, L., Dahlia, A., Ridwansyah, R., & Firdaus, F. (2023). Penyuluhan Hukum Terkait Tindak Pidana Miras Terhadap Remaja Di SMPN 2 Banjaran. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 148–156.
- Fathurohman, D. T. (2023). *REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA KELUHURAN MARWAH DAN MARTABAT HAKIM YANG BERDASARKAN NILAI KEADILAN*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Hutabarat, D. T. H., Halawa, A. J., Balqis, B. S., Poliansyah, D., & Akbar, D. F. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 203–210.

- Hutagalung, S. M. (2017). Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum? *Sociae Polites*, 109–126.
- Marufah, N., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Degradasi Moral sebagai Dampak Kejahatan Siber pada Generasi Millenial di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 191–201.
- Miradj, S. (2020). Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat). *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 14(1), 65–86.
- Muhammad Saiful Fahmi, Rudini Hasyim Rado, Mulyadi Alrianto Tajuddin, Nurul Widhanita Y. Badilla, & Ricardo Goncalves Klau. (2023). Penal Mediation in Settlement of Copyright Crimes in Indonesia. *Technium Social Sciences Journal*, 49(1 SE-Article), 325–329. <https://doi.org/10.47577/tssj.v49i1.9821>
- Picauly, J. H. (2022). Upaya Pencegahan Kejahatan Minuman Keras Tradisional (Sopi) Melalui Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2), 60–68.
- Rusmini, A. A. A. N. T. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), 89–97.
- Sadnyini, I. A., & Rama, S. P. W. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polda Bali). *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 163–173.
- Sholihin, R. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 1(1), 12–18.
- Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Selat*, 10(1), 81–90.
- Triwijaya, A. F., Fajrin, Y. A., & Wibowo, A. P. (2020). Quo vadis: Pancasila sebagai jiwa hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 115–129.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.